



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fiker One Seven als Fiker Bin Isman**
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Pasmah RT.17 RW.06 Kel. Besemah  
Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fiker One Seven als Fiker Bin Isman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Fiker One Seven als Piker bin Isman** bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I**" sebagaimana dengan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fiker One Seven als Piker bin Isman** dengan **pidana penjara** selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Fiker One Seven als Piker bin Isman** dengan **Pidana Denda** sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu berat bruto 0,15 gr (nol koma lima belas gram)
  - 1 (satu) handphone merk OPPO A5s warna hitam
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ada tulisan AR.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan terdakwa **Fiker One Seven als Piker bin Isman** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000 (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah jujur mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa sebelumnya belum pernah terkait masalah hukum dan tidak pernah dipidana;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU**

Bahwa **terdakwa Fiker One Seven als Piker bin Isman** pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Simpang Padang Karet Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan Lana (DPO) dan Lana (DPO) meminta terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan oleh Lana (DPO) bersama dengan terdakwa, karena terdakwa mengetahui bahwa saksi Reza Krisnadinata memiliki alat hisap narkotika jenis shabu-shabu dan pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi Reza Krisnadinata untuk kerumah terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari Gery (DPO) di Gang Antara Kota Pagar Alam dan kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam dompetnya. Terdakwa dan saksi Reza Krisnadinata menuju rumah orang tua saksi Reza Krisnadinata di Simpang Padang Karet setelah berjanji bertemu dengan Lana (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu ditempet tersebut, ketika terdakwa dan saksi Reza Krisnadinata sampai di depan rumah tersebut terdakwa melihat Penyidik BNN Kota Pagar Alam dan beberapa Anggota BNN Kota Pagar Alam lainnya yang dibantu oleh

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polri Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan yang telah mengetahui terdakwa akan melakukan penyerahan narkoba jenis shabu-shabu di tempat tersebut terdakwa langsung membuang dompet yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, Penyidik BNN bersama dengan Anggota Polri Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah ditemukan dompet milik terdakwa tersebut dan diperiksa dihadapan terdakwa dan ternyata di dalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik bening.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2971/NNF/2019 tanggal 4 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 gr (nol koma no empat empat gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa **terdakwa Fiker One Seven als Piker bin Isman** pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Simpang Padang Karet Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan Lana (DPO) dan Lana (DPO) meminta terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan oleh Lana (DPO) bersama dengan terdakwa, karena terdakwa mengetahui bahwa saksi Reza Krisnadinata memiliki alat hisap narkotika jenis shabu-shabu dan pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi Reza Krisnadinata untuk kerumah terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari Gery (DPO) di Gang Antara Kota Pagar Alam dan kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam dompetnya. Terdakwa dan saksi Reza Krisnadinata menuju rumah orang tua saksi Reza Krisnadinata di Simpang Padang Karet setelah berjanji bertemu dengan Lana (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu ditempet tersebut, ketika terdakwa dan saksi Reza Krinadinata sampai di depan rumah tersebut terdakwa melihat Penyidik BNN Kota Pagar Alam dan beberapa Anggota BNN Kota Pagar Alam lainnya yang dibantu oleh Anggota Polri Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan yang telah mengetahui terdakwa akan melakukan penyerahan narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut terdakwa langsung membuang dompet yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, Penyidik BNN bersama dengan Anggota Polri Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah ditemukan dompet milik terdakwa tersebut dan diperiksa dihadapan terdakwa dan ternyata di dalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2971/NNF/2019 tanggal 4 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 gr (nol koma no empat empat gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## Atau

## Ketiga

Bahwa **terdakwa Fiker One Seven als Piker bin Isman** pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Simpang Padang Karet Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan Lana (DPO) dan Lana (DPO) meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan oleh Lana (DPO) bersama dengan terdakwa, karena terdakwa mengetahui bahwa saksi Reza Krisnadinata memiliki alat hisap narkotika jenis shabu-shabu dan pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi Reza Krisnadinata untuk kerumah terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari Gery (DPO) di Gang Antara Kota Pagar Alam dan kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam dompetnya. Terdakwa dan saksi Reza Krisnadinata menuju rumah orang tua saksi Reza Krisnadinata di Simpang Padang Karet setelah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji bertemu dengan Lana (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu ditempet tersebut, ketika terdakwa dan saksi Reza Krinadinata sampai di depan rumah tersebut terdakwa melihat Penyidik BNN Kota Pagar Alam dan beberapa Anggota BNN Kota Pagar Alam lainnya yang dibantu oleh Anggota Polri Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan yang telah mengetahui terdakwa akan melakukan penyerahan narkoba jenis shabu-shabu di tempat tersebut terdakwa langsung membuang dompet yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, Penyidik BNN bersama dengan Anggota Polri Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah ditemukan dompet milik terdakwa tersebut dan diperiksa dihadapan terdakwa dan ternyata di dalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik bening.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2971/NNF/2019 tanggal 4 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 gr (nol koma no empat empat gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Reza Krisna Dinata bin Sugeng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 10.00 WIB terdakwa datang kerumah mertua saksi di Talang Jawa dimana saksi tinggal lalu terdakwa mengajak saksi jalan lalu saksi dan terdakwa berboncengan dengan sepeda motor yang dibawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Simpang Padang Karet, setelah sampai di rumah umah terdakwa kemudian terdakwa masuk edalam rumah sekira 5 menit dan kemudian keluar lagi sementara saksi tetap berada di sepeda motor, kemudian terdakwa mengajak saksi menuju rumah orang tua saksi di Simpang Padang Karet.
- Bahwa sesampainya di depan rumah orang tua saksi dan sepeda motor yang digunakan telah masuk dalam pekarangan rumah tiba-tiba sudah ada banyak petugas Kepolisian dan Petugas dari BNN yang berada ditempat tersebut dan seketika itu juga terdakwa panik dan melemparkan dompet dari kantong celananya ke atas atap seng rumah orang tua saksi.
- Bahwa setelah itu terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan Petugas dari BNN dan seorang petugas mengambil dompet milik terdakwa diatas atap seng rumah orang tua saksi tersebut, setelah dompet tersebut diambil dan kemudian diperlihatkan oleh petugas dihadapan saksi dan terdakwa bahwa didalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang diakui milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Geri dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan saksi juga tiddak mengetahui apakah terdakwa sebelumnya ada menjual atau memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.



terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Husni Sulaiman, S.Kom bin Dicky Sadari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh petugas BNNK Pagar Alam dan Polsek Pagar Alam Selatan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Simpang Padang Karet Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penyelidikan kurang lebih 1 (satu) bulan karena sebelumnya telah mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada sebelum penangkapan terdakwa yang sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi Reza Krisnadinata dari Talang Jawa dan Petugas BNNK Pagar Alam yang dibantu Petugas Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan melakukan pemantauan terhadap gerak-gerik terdakwa pada hari itu dan petugas mengikuti terdakwa tanpa disadari oleh terdakwa dan setelah terdakwa pulang kerumahnya dan kemudian menuju rumah orang tua saksi Reza Krisnadinata, petugas BNN dibantu Petugas Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan meyakini bahwa terdakwa sedang membawa Narkoba Jenis shabu-shabu.
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi Reza Krisnadinata masuk ke dalam pekarangan rumah orang tua saksi Reza Krisnadinata, Petugas BNNK Pagar Alam dan Petugas Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan segera mendekat ke tempat terdakwa berada dan seketika itu terdakwa langsung melemparkan dompet dari kantong celananya ke arah atap seng rumah orang tua saksi Reza Krisnadinata dan segera Petugas BNNK Pagar Alam dan Petugas Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan melakukan pengamanan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah dompet milik terdakwa tersebut diambil dari atas atap seng rumah orang tua saksi reza Krisnadinata kemudian



diperlihatkan isi dompet tersebut dihadapan terdakwa dan saksi Reza Krisnadinata bahwa didalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diakui milik terdakwa.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa untuk tujuan apa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual.
- Bahwa kemudian diperiksa handphone milik terdakwa dan didalamnya berisikan pesan atau sms atau wa transaksi narkotika jenis shabu-shabu yang mana dalam sms/wa tersebut narkotika jenis shabu-shabu di beri istilah "cis" oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membawa, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut bahwa tujuan terdakwa memiliki dan membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan saksi Reza Krisna Dinata;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meringankan (saksi *a de charge*) maupun alat-alat bukti lainnya, sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 WIB sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan Lana dan Lana meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan oleh Lana (DPO) besama dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menuju Gang Antara Kota Pagar Alam untuk menemui Geri dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang milik terdakwa dan kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam dompetnya.
- Bahwa kemudian terdakwa menjemput saksi Reza Krisnadinata di rumah mertua saksi Reza Krisnadinata di Talang Jawa untuk

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.



mengajak saksi Reza Krisnadinata menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Lana, setelah bertemu saksi Reza Krisnadinata, terdakwa berjanji bertemu dengan Lana di rumah orang tua saksi Reza Krisnadinata.

- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Reza Krisnadinata sampai di depan rumah tersebut terdakwa melihat Penyidik BNN Kota Pagar Alam dan beberapa Anggota BNN Kota Pagar Alam lainnya yang dibantu oleh Anggota Polri Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan terdakwa langsung membuang dompet yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, Penyidik BNN bersama dengan Anggota Polri Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah ditemukan dompet milik terdakwa tersebut dan diperiksa dihadapan terdakwa dan ternyata di dalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik bening.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli dan memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu untuk digunakan bersama dengan Lana dan saksi Reza Krisnadinata.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu berat bruto 0,15 gr (nol koma lima belas gram)
- 1 (satu) handphone merk OPPO A5s warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ada tulisan AR.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2971/NNF/2019 tanggal 4 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 gr (nol koma empat empat gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 271/FKF/2019 tanggal 20 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Kadafi Ihtisan, S.Si., MT., Pemeriksa 2) R. Arie Hartawan, ST., Pemeriksa 3) Novie Widiastuti, SE. bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo Model CPH1909 (A5s) warna hitam IMEI : 869680047688196, 1 (satu) nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100777822859604 (nomor 082377285960) dan 1 (satu) nano simcard berlogo Axis ICCID : 8962116646026924070 (nomor 083170321475) pemilik atas nama Piker One Seven als Piker bin Isman, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

- o Pemeriksaan terhadap backup fles dan live analysis dari smartphone merk Oppo model : CPH1909 (A5s), wama hitam IMEI : 869680047688196, pemilik atas nama PIKER ONE SEVEN Als PIKER Bin ISMAN, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa pesan masuk dan chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp.

- o Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100777822859604 (nomor : 082377285960) yang terpasang di dalam smartphone merk Oppo

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model : CPH 1909 (A5s), warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Axis ICCID : 8962116646026924070 (nomor : 083170321475) yang terpasang di dalam smartphone merk Oppo model : CPH1909 (A5s), warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh petugas BNNK Pagar Alam dan Polsek Pagar Alam Selatan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Simpang Padang Karet Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
2. Bahwa benar terhadap terdakwa BNNK telah dilakukan penyelidikan kurang lebih 1 (satu) bulan karena sebelumnya telah mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu.
3. Bahwa benar Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 WIB sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan Lana dan Lana meminta terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan oleh Lana (DPO) bersama dengan terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian terdakwa menuju Gang Antara Kota Pagar Alam untuk menemui Geri dan membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang milik terdakwa dan kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut didalam dompetnya.
5. Bahwa benar kemudian terdakwa menjemput saksi Reza Krisnadinata di rumah mertua saksi Reza Krisnadinata di Talang Jawa untuk mengajak saksi Reza Krisnadinata menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Lana, setelah bertemu saksi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reza Krisnadinata, terdakwa berjanji bertemu dengan Lana di rumah orang tua saksi Reza Krisnadinata.

6. Bahwa benar ketika terdakwa dan saksi Reza Krisnadinata sampai di depan rumah tersebut terdakwa melihat Penyidik BNN Kota Pagar Alam dan beberapa Anggota BNN Kota Pagar Alam lainnya yang dibantu oleh Anggota Polri Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan terdakwa langsung membuang dompet yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, Penyidik BNN bersama dengan Anggota Polri Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah ditemukan dompet milik terdakwa tersebut dan diperiksa dihadapan terdakwa dan ternyata di dalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik bening.

7. Bahwa benar tujuan terdakwa membeli dan memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu untuk digunakan bersama dengan Lana dan saksi Reza Krisnadinata.

8. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I.

9. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1)

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut: “

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)”;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana baik perseorangan maupun korporasi, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **Fiker One Seven als Piker Bin Isman** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa Hak" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya "LEERBOOK" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) di isyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak terkait dengan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yang di hubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan ketentuan Pasal 39 dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat melalui pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan penyerahan yang hanya dapat melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.



pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkoba juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkoba, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkoba jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkoba juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 gr (nol koma empat empat gram) dalam 1 (satu) buah dompet yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan ketika ditanyai oleh aparat kepolisian Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-undang narkoba Nomor 35 tahun 2009

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.



sudah menggariskan siapa-siapa saja yang diperbolehkan untuk memiliki, membawa, atau menyimpan narkotika adalah Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter, itupun untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan bukan untuk tujuan yang lain sedangkan Terdakwa bukan merupakan salah satu dari yang ditentukan oleh undang-undang sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga terhadap unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak pada cara apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi cara-cara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Mempunyai; 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. Menabung (uang); 3. Memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4. Mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya); 5. Mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3. Mengurus; 4. Menahan; mengendalikan; 5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menyiapkan; 2. Mempersiapkan; 3. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya);

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium yakni berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2971/NNF/2019 tanggal 4 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 gr (nol koma empat empat gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh petugas BNNK Pagar Alam dan Polsek Pagar Alam Selatan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Simpang Padang Karet Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
2. Bahwa benar terhadap terdakwa BNNK telah dilakukan penyelidikan kurang lebih 1 (satu) bulan karena sebelumnya telah mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu.
3. Bahwa benar Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 WIB sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan Lana dan Lana meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan oleh Lana (DPO) besama dengan terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian terdakwa menuju Gang Antara Kota Pagar Alam untuk menemui Geri dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang milik terdakwa dan kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam dompetnya.
5. Bahwa benar kemudian terdakwa menjemput saksi Reza Krisnadinata di rumah mertua saksi Reza Krisnadinata di Talang Jawa untuk mengajak saksi Reza Krisnadinata menggunakan narkotika jenis

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu tersebut bersama dengan Lana, setelah bertemu saksi Reza Krisnadinata, terdakwa berjanji bertemu dengan Lana di rumah orang tua saksi Reza Krisnadinata.

6. Bahwa benar ketika terdakwa dan saksi Reza Krinadinata sampai di depan rumah tersebut terdakwa melihat Penyidik BNN Kota Pagar Alam dan beberapa Anggota BNN Kota Pagar Alam lainnya yang dibantu oleh Anggota Polri Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan terdakwa langsung membuang dompet yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, Penyidik BNN bersama dengan Anggota Polri Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah ditemukan dompet milik terdakwa tersebut dan diperiksa dihadapan terdakwa dan ternyata di dalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik bening.

7. Bahwa benar tujuan terdakwa membeli dan memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu untuk digunakan bersama dengan Lana dan saksi Reza Krisnadinata.

8. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I.

Menimbang, terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan bukan tanaman tersebut tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Narkoba tersebut sebelumnya ada dalam penguasaan Terdakwa, akan tetapi ketika akan ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa membuang dompet yang berisi Narkoba tersebut tidak jauh dari Terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah menguasai narkoba, sehingga terhadap unsur "menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.



Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif dan beberapa sub unsur telah terbukti, maka sub unsur memiliki, menyimpan dan menyediakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari alternatif kesatu penuntut umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu berat bruto 0,15 gr (nol koma lima belas gram), 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ada tulisan AR dan oleh karena kesemua barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) handphone merk OPPO A5s warna hitam dan karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan Terdakwa:**

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba;

## Kedadaan yang meringankan Terdakwa:

- Sikap Terdakwa yang sopan selama dipersidangkan dan mengakui semua perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fiker One Seven als Piker Bin Isman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"**;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ada tulisan AR  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
    - 1 (satu) handphone merk OPPO A5s warna hitam.  
**(Dirampas untuk negara)**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **6 Februari 2019** oleh **Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H** dan **Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh **Enrik Pedi Endora, S.H., M.M** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dihadiri oleh **Alfian, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

**Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.**

**Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti

**Enrik Padi Endora, S.H., M.M.**